

SEJARAH BERDIRI DAN PERKEMBANGAN *KHILAFATUL MUSLIMIN*

CABANG SURABAYA (2002-2020)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)



Oleh :

MUHAMMAD JAMALUDIN

NIM: A92216139

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

NAMA : Muhammad Jamaludin

NIM : A92216139

JURUSAN : Sejarah Peradaban Islam

FAKULTAS : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini serta keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dijadikan rujukan melalui sumber-sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri. Saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, 24 Juni 2020




Muhammad Jamaludin

NIM.A92216139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh MUHAMMAD JAMALUDIN (A92216139) Dengan Judul "Sejarah Berdirinya & Perkembangan Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya (2002-2020)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 24 Juni 2020

Pembimbing



Drs. Sukarma, M.Ag

NIP. 196310281994031004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi a.n. MUHAMMAD JAMALUDIN (A92216139) telah diuji dan dinyatakan lulus

Pada tanggal, Kamis, 09 Juli 2020

Ketua Penguji I



Dr. Subarna, M.Ag.

NIP. 196310281994031004


Penguji II



Dr. Wasid, M.Fil.

NIP. 2005196

Penguji III



Dr. Nyong Eka Teguh Iman Sentosa, M.Fil.

NIP. 19762222006041002

Sekretaris/Penguji IV




Moh. Akurrahman, M.A.

NIP. 198510072019031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

IAIN Sunan Ampel Surabaya



Agus Aditoni, M.Ag.

NIP. 196210021992031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD JAMALUDIN
 NIM : A92216139
 Fakultas/Jurusan : ADAB DAN HUMANIORA/ SEJARAH PERADABAN ISLAM
 E-mail address : mjamaludin133@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Ripis Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**“ SEJARAH BERDIRI DAN PERKEMBANGAN KHILAFATUL MUSLIMIN
CABANG SURABAYA (2002-2020) ”**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 September 2020

Penulis

(Muhammad Jamaludin)

H. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II : Sejarah Berdirinya Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya	
A. Latar Belakang Bedirinya Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya	14
B. Visi Misi.....	24
C. Struktur Kepengurusan.....	27
 BAB III : Pengelolaan Organisasi Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya	
A. Pengertian Kepemimpinan.....	33
1. Kepemimpinan Menurut Khilafatul Muslimin	35
2. Pola dan Unsur Unsur Kepemimipinan Khilafatul Muslimin	38
B. Tata Pengelolaan Administrasi & Keuangan	
1. Tata Pengelolaan Administrasi.....	41
2. Tata Pengelolaan Keuangan	46
C. Program Kegiatan Organisasi Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya.....	48
 BAB : IV Faham- Faham Organisasi Khilafatul Muslimin	
A. Bai’at	51
1. Definisi Dan Pengertian.....	51
2. Isi Bai’at dan Macam- Macamnya	53
B. Persatuan Umat Islam	56
1. Definisi Jama’ah Secara Istilah	56
C. Hubungan Internasional.....	59

akan berhasil dalam mencapai tujuan bersama yaitu mendirikan sistem khilafah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang sejarah berdirinya Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya ini sebenarnya belum pernah dilakukan, memang sudah banyak penelitian yang membahas tentang gerakan penyebaran ideologi *Khilafah* namun berbeda daerah penelitiannya. Untuk menunjang penelitian ini penulis banyak menelusuri skripsi yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian ini. Dari pencarian tersebut penulis menemukan beberapa macam hasil penelitian yang memiliki tema yang sama dengan topik penulis, sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Karisma Desti Reskike berjudul “ *Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis Terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)*”. Membahas tentang Sejarah Khilafatul Muslimin dan Sistem Pemerintahan menurut Khilafatul Muslimin.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ati Puspita berjudul “*Perspektif Hizbut Tahrir Tentang Hubungan Antara umat Beragama*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir dan cara pengimplementasian hubungan antara umat beragama.
3. Skripsi ini yang ditulis oleh Muhamad Arif Khudori berjudul “*Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasa dan Relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*”.

pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II, SEJARAH BERDIRINYA KHILAFATUL MUSLIMIN CABANG SURABAYA. Pada bagian ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab, yaitu Latar belakang berdirinya Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya, Visi Misi, dan struktur kepengurusan

BAB III, PENGELOLAHAN ORGANISASI KHILAFATUL MUSLIMIN CABANG SURABAYA. Dalam bab ini juga akan membahas tiga sub-bab yaitu, Kepemimpinan organisasi, Tata pengelolaan administrasi dan keuangan, Program kerja Khilafatul Muslimin Surabaya..

BAB IV FAHAM – FAHAM KHILAFATUL MUSLIMIN SURABAYA. Pada bagian bab ini sama seperti yang sebelumnya yaitu menjadi tiga sub-bab yaitu Bai'at, Persatuan Umat Islam, dan Hubungan Internasional.

BAB V, PENUTUP. penutup yang berupa kesimpulan atau jawaban yang dirangkum tentang segala hal yang ditanyakan dalam penelitian. Kesimpulan yaitu hasil terakhir, yang sudah ditulis oleh penulis dari penelitian. Selanjutnya adalah saran yang merupakan sebuah pemberitahuan penulis kepada para pembaca.

Kelompok nasionalis sekuler, perdebatan ini mencapai puncaknya pada sidang Badan penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945. Para tokoh nasional Muslim seperti KH. Mas Mansur, KH. Wachid Hasyim dan H. Agus Salim, menyuarkan aspirasinya tentang konsep negara Islam dengan alasan sosial bangsa Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sebagai keyakinannya.

Pada sidang ini pula Soekarno menyuarkan aspirasinya mengenai pemikiran sekulernya yaitu lima dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila. Setelah melalui proses perdebatan yang cukup panjang dan tidak ada akhirnya ditetapkanlah Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Namun beberapa gerakan Islam masih mencoba untuk mendirikan negara Islam. Bahkan berbagai macam organisasi yang menghendaki penerapan Negara Islam mulai muncul seperti Negara Islam Indonesia (NII), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah salafi, dan Front Pemuda Islam Surakara (FPIS).¹⁵

Meskipun memiliki tujuan yang mirip tapi organisasi-organisasi ini memiliki perbedaan karakteristik. Salafi, kelompok ini belum bisa disebut organisasi dikarenakan tidak terstruktur secara rapi. golongan ini hanya menginginkan ajaran Islam di Indonesia kembali seperti ajaran Islam yang murni seperti pada zaman Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.

¹⁵Ahmad Asrori, "RADIKALISME DI INDONESIA : Antara Historisitas dan Antropisitas", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 9, Nomor 2, (Desember 2015).260

pergerakan umat Islam tidak memiliki perhatian yang baik dari pemerintah bahkan pergerakan Islam sangat dibatasi. Setelah orde Baru berakhir dan awal mula era Reformasi, berbagai gerakan-gerakan Islam mencoba untuk menyuarakan syariat Islam agar menjadi sebuah agenda penting agar mendapat perhatian penting. Pada masa ini wacana penggunaan Piagam Jakarta kembali digaungkan. Bahkan upaya-upaya untuk mendirikan *Khilafah* kembali muncul juga pada masa ini, salah satu gerakan Islam yang muncul yaitu Khilafatul Muslimin.

Berdirinya Jama'ah Khilafatul Muslimin dikarenakan pemahamannya mengenai firman Allah *Subhanallahu Wa ta'ala*. dalam Q. S. al-Nisa' [4]: 59: Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah iakepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dari pemahaman ayat tersebut dapat diketahui bahwa *Ulil Amri* setelah wafatnya Rasulullah *Shallā Allāhu 'alayhi wa Sallam* tidak lain merupakan al-*Khulafa' u al-Rāsyidun*, khalifah atau amir al-mu'minin atau imam umat Islam yang meliputi wilayah dunia saat itu. Dengan begitu kaum muslimin harus taat terhadap *Ulil Amri* atau Pemimpin mereka dan wajib hukumnya sampai hari Kiamat nanti, dan tidak boleh mengalami kekosongan pemimpin umat islam serta akan dipertanggungjawabkan oleh setiap muslim atau muslimah di

tawadu' serta merasa memiliki tanggung jawab sebagai seorang muslim dan dengan rasa takut kepada Allah Subhanallahu Wa ta'ala. sembari menyadari bahwa dirinya tidak pantas untuk hal ini dan beliau sebetulnya juga merasa tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan yang sangat fundamental ini, namun jika persolan ini terus menerus dibiarkan maka tidak akan ada ulil amri, sehingga dengan segala upaya ustad Abdul Qadir Hasan Baraja' memberanikan diri untuk memulai sistem khilafah kemudian pada tahun 1999 setelah melewati beberapa proses akhirnya nama beliau tercantum secara resmi dalam ma'lumat dan diumumkan ke seluruh dunia.

Pada tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H yang bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000 M, diselenggarakan pertemuan Mujahidin I di Indonesia agenda dalam acara ini adalah percobaan penerapan Syariat Islam. Acara ini tidak hanya dihadiri umat Islam dari dalam negeri tapi umat Islam dari luar negeri juga turut hadir. Pada kesempatan ini Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja' mengemukakan gagasannya tentang ma'lumat dan memberikan saran kepada para peserta untuk memilih seorang pemimpin (ulil amri) yang dapat menggantikan beliau guna memenuhi syarat terwujudnya syariat Islam, namun para peserta pertemuan tersebut hanya memberikan dukungan dan menentukan kriteria seorang pemimpin yang bisa menjadi khalifah, dan para peserta tidak langsung menunjuk seorang khalifah seperti yang telah diusulkan oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja'.

Sebagai sebuah organisasi dan gerakan yang mempunyai tujuan sama yaitu menegakkan syariat Islam, gerakan ormas Majelis Mujahidin dan Khilafatul

Muslimin sebenarnya tidak memiliki hubungan begitupula dengan Hizbut Tahrir juga tidak memiliki hubungan dengan Khilafatul Muslimin. Terdapat perbedaan diantara gerakan-gerakan tersebut, pergerakan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih dalam tahap percobaan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah sedangkan Khilafatul Muslimin sudah memaklumkan dan menerapkan sistem *Khilafah Islamiyah* pada Jamaah Khilafatul Muslimin. Bahkan jamaah khilafatul muslimin akan terus berjuang untuk menegakkan *Khilafah Islamiyah* dengan sistem kepemimpinan (*Khilafah 'ala Minhajin Nubuawah*) karena mereka sudah berkeyakinan bendera khilafah sudah mulai dikibarkan kembali.

Berdirinya Khilafatul Muslimin di Surabaya ialah pada awalnya sebelum berdirinya Cabang Surabaya ada sebuah struktur kekalifahan terbawah yaitu yang disebut mas'ulul ummah yang berdiri pada tanggal 7 Jumadil Ula 1423 H atau 7 Juli 2002, adanya struktural ini karena bersandar pada sebuah hadis Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam yaitu :

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian

memiliki visi dan misi. Adapaun visi utama dari Khilafatul Muslimin adalah bisa memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat demi tercapainya keadilan Islam bagi seluruh makhluk Allah *Subhanallahu Wa ta'ala* di muka bumi. Visi dari Jama'ah Khilafatul Muslimin ini tidak akan bisa terwujud apabila umat manusia tidak menjalankan aturan-aturan Allah *Subhanallahu Wa ta'ala*, yang telah menciptakan seluruh makhluk. Dengan begitu keadilan yang dicita-citakan tidak akan bisa terwujud kecuali dalam sistem Islam atau *Khilafah Islamiyah*. Apabila keadilan tercipta bagi seluruh makhluk akan dapat mencegah terjadinya kezaliman, kejahatan atau hal buruk lainnya sehingga menjadikan umat manusia pada umumnya akan tercapai kesejahteraan baik lahir maupun batin.

Sedangkan misi Jama'ah Khilafatul Muslimin yaitu "*rahmatan li al-'alamin*". Sebagaimana Nabi Muhammad *Shalallaahu Alayhi Wasallam* diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah *Subhanallahu Wa ta'ala* Berfirman dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107:


Artinya:

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" Dengan sistem Khilafah Islamiyah ini, maka akan dapat mendatangkan barokah dalam arti atas rahmat dan anugerah dari Allah Subhanallahu Wa ta'ala., sebab sesungguhnya hanya Allah sajalah yang membuat keselamatan dan kekuasaan serta memberikan rezeki bagi seluruh makhluk-Nya.

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah*”

C. Struktur Kepengurusan

1. Struktur Organisasi Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya



Penguasa dari golongan orang-orang beriman, diawali dengan seorang Imam atau Khalifah dengan para stafnya, mereka ini yang memiliki tanggung jawab atas semua umat Islam yang berada dimuka bumi ini, sedangkan orang-orang yang dibawah *Khalifah* bertugas untuk membantu menerapkan syariat Islam di masyarakat. Dalam menerapkan hukum syariat Islam semua bersumberkan dari Al-qur'an dan Hadits sehingga dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sedangkan golongan orang non-muslim yang menetap di wilayah kekuasaan seorang *Ulil amri* tidak diharuskan untuk berpindah keyakinan ataupun meninggalkan agama yang sudah mereka anut, tetapi mereka memiliki kewajiban untuk tetap mematuhi *Ulil amri*. Dalam pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan umat diberlakukan untuk semua lapisan masyarakat baik dari golongan muslim maupun non-muslim yang berada dalam kekuasaan *Ulil amri*. Sehingga seorang ulil amri dari golongan muslim tidak akan melakukan kebathilan atau sesuatu yang berseberangan dengan ajaran Islam dan tidak akan mencampurkan antara sesuatu yang *haq* dan yang *bathil (Talbis)*

Ulil Amri dan kaum muslim yang berada dalam kekuasaan ulil amri dan terhimpun menjadi satu disebut dengan jama'ah. Sehingga orang yang sudah ada dalam suatu jama'ah harus patuh kepada kepemimpinan yang telah ditegakkan serta diharuskan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota jama'ah, dan tidak boleh terpecah belah ataupun hidup secara liar. Apabila seorang muslim mendapatkan pertanyaan apakah ia sudah taat terhadap *Ulil*

- b. Menyediakan sarana sarana kematerian berdasarkan panduan dari pusat.
- c. Melakukan pembinaan Tarbiyah Wat Ta'lim pada Ummul Quro.
- d. Melaksanakan kaderisasi Da'i (Tahdzibul Muballighin tingkat Wilayah minimal saatu kali dalam setahun).
- e. Kegiatan tarbiyah wat ta'lim lain sesuai dengan kebutuhannya.
- f. Melaporkan segala kegiatannya pada musyawarah Wilayah.

4. *Qismut Tasjil Wat Taftisy*

- a. Mengumpulkan berkas pendataan Warga baru dan warga lama yang belum punya kartu / kartu hilang, untuk dibuatkan kartu warga ke Pusat.
- b. Melaksanakan dan menertibkan pendataan warga agar data warga yang ada di wilayah menjadi valid.
- c. Mengkoordinir pembuatan kartu warga dan meneruskan ke petugas/Wazir Tasjil Wat Taftis Daulah atau pusat.
- d. Membuat dan menyediakan format buku induk warga untuk masing-masing kemas'ulan.
- e. Senantiasa berkoordinasi dengan Wazir Tasjil Wat Taftis Daulah untuk kepentingan update data agar bisa valid.

5. *Baitul Maal*

- a. Mengambil dan menerima ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) dari staf Wilayah dan setoran dari Ummul Quro' dibawahnya
- b. Membuat kwitansi resmi atas semua transaksi keuangan Wilayah

- c. Membukukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan Wilayah.
- d. Menghitung dan menyetor kepada struktur Daulah yang ada di atasnya berdasarkan prosentase (%) yang telah ditetapkan.
- e. Melaporkan sirkulasi keuangan pada setiap akhir bulan/ pada saat Musyawarah Wilayah, setelah terlebih dahulu diperiksa dan dihitung secara langsung dengan tangannya sendiri oleh Pengawas Baitul maal.
- f. Memeriksa Buku Kas, Kwitansi, Rekening/ print out rekening dan fisik uang tunai dalam Baitul Maal kepada Harisul Maaliyah.
- g. Berusaha menjaga dan memelihara stabilitas keuangan Wilayahnya.

6. *Harisul Maaliyyah*

- a. Mengawasi lalu lintas keuangan yang ada pada Baitul Maal dan melakukan penghitungan secara langsung dengan tangannya sendiri.
- b. Memeriksa Buku Kas, Kwitansi dan bukti bukti keuangan yang ada pada Baitul Maal
- c. Memberi saran dan masukan kepada Baitul Maal, untuk membuat dan menghitung anggaran pengeluaran.
- d. Membantu peetugas Baiatul Maal dalam mengamankan seluruh Asset yang ada di wilayah.

Dalam mengelola keuangannya organisasi Khilafatul Muslimin membentuk sebuah badan keuangannya yaitu *Baitul Maal*. lembaga ini bertugas untuk mengatur sirkulasi keuangan organisasi, Baitul Maal dibentuk di tiap-tiap struktur kepengurusan mulai dari struktur paling bawah hingga ke struktur teratas mulai dari Mas'ul, Ummul Quro' dan pengurus wilayah.

Infaq dari warga ini dilakukan setiap satu bulan sekali dan dikumpulkan kepada kemas'ulan masing-masing. Setelah semua infaq terkumpul uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut, 70% dari hasil infaq tersebut digunakan untuk biaya operasional kegiatan-kegiatan di kemas'ulan, 10% disetorkan kepada lembaga pendidikan yang dikelola oleh Khilafatul Muslimin. kemudian 20% dari hasil infaq tersebut disetorkan kepada struktur kepengurusan di atasnya yaitu Ummul Quro'. Setelah uang terkumpul di Ummul Quro' uang tersebut disetorkan ke Baitul Maal wilayah kemudian ke Daulah dan selanjutnya ke Baitul Maal Pusat. Dana yang masuk ke Baitul Maal setiap bulannya akan diperiksa oleh petugas Harisul Maaliyah atau pengawas Baitul Maal di tiap-tiap strukturnya kemudian hasil dari Baitul maal akan dilaporkan pada saat acara musyawarah bulanan.

Selain mendirikan Baitul Maal organisasi ini juga mendirikan Pondok Pesantren yang diberi nama "Ukhuwwah Islamiyah" sehingga sebagian dana milik organisasi ini juga digunakan untuk pengembangan pendidikan di pesantren. Dana pendidikan ini bersumber dari setiap struktur organisasi Khilafatul Muslimin, setiap struktur memberikan 10% dari hasil Baitul Maalnya untuk pendidikan. Sedangkan jika ada pengeluaran dana selain untuk

2. Ta'dib Khos

Program selanjutnya adalah Ta'dib Khos, kegiatan ini diadakan setiap 1 tahun sekali di tingkat wilayah maksud dan tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja para pengurus / petugas ke KHILAFAHAN yang mampu mengurus ummat sebagai tanggung jawab kepada ALLOH, Rosulullah dan Uliil Amri.

3. Pelatihan Murabbi

Program ini untuk melatih para murrabi untuk menyampaikan kepada warga pada kegiatan ta'lim di setiap kemas'ulan yang diadakan minimal 2 kali dalam satu bulan dan ini merupakan Kewajiban warga Khilafatul Muslimin sebagai bentuk keta'atan kepada Allah, Rasulullah dan Uliil Amri. Adapun materi pelatihan Murrabi ini adalah : 5 T

- a. *Tartil* / Tadarus
- b. *Taghoni* / diIramakan
- c. *Tarjim* / diartikan
- d. *Tadabur* / diSimpulkan
- e. *Tahfidz* / diHafalkan

4. Musyawarah dan Mabit

Musyawahar Bulanan setiap tanggal 26 di bulan hijriyah di Maktab maksud dan tujuannya adalah dalam rangka mengevaluasi kegiatan selama 1 bulan adapun materi yang disampaikan dengan melaporkan kondisi dan pengolahan infaq warga serta menyelesaikan permasalahan ummat yang ada

dan setelah pelaksanaan musyawarah ini di lanjutkan dengan Mabit yaitu Malam bina Iman dan Taqwa.

5. Silaturahmi Tahunan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali di bulan *Sya'ban* maksud dan tujuan adalah untuk mengevaluasi kinerja para pengurus ke Kekhilafahan dengan cara setiap warga diperbolehkan mengkritik dengan tidak menghilangkan / mengurangi akhlaqul karimah orang yang beriman dalam menyampaikan kritik atas perilaku para pengurus mulai di tingkat Kemas'ulan sampai dengan struktural tingkat Wilayah dengan tidak diperkenankannya menjawab atas kritikan tersebut tujuannya adalah sebagai bahan koreksi atas kinerjanya.

6. Klarifikasi Mas'ulul ummah dan Amir

Klarifikasi ini adalah Perguliran / Pemilihan kembali para Mas'ulul Ummah dan Para Amir Ummul quro/wilayah dan daulah yang diadakan setiap 1 tahun sekali maskud dan tujuannya adalah sebagai evaluasi kinerja para mas'ulul ummah / Amir selama periode setahun. Adapun mekanismenya sesuai dengan ketetapan KHOLIFAH no. 200/Pst-01/VII/1428H tertanggal 04 Rajab 1428H.

Sesungguhnya orang-orang berbai'at kepadamu hanyalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa yang merusak (bai'atnya) berarti merusak dirinya sendiri dan barangsiapa yang menepati janjinya kepada Allah maka dia akan diberi pahala besar. (QS. Al Fath 10)

Ayat tersebut menerangkan bahwa : Rasulullah ialah tempat berbai'at, jika seseorang telah berbai'at maka wajib hukumnya untuk memenuhi bai'atnya dan haram hukumnya apabila tidak menepati *bai'at*, karena dengan berbai'at sesungguhnya seorang mukmin telah berjanji kepada Allah *Subhanallahu Wa ta'ala* melalui perantara Rasulullah *Shalallaahu Alayhi Wasallam* maka saat seseorang berbai'at Rasulullah bertindak sebagai saksi, sehingga tidak ada ketentuan berapa jumlah saksi tambahan karena Allah Maha Mengetahui siapa saja yang berkhianat dan siapa yang menepati bai'atnya. Jika seseorang mengkhianti bai'atnya maka ia akan diberikan balasan langsung dari Allah. Oleh sebab itu, setiap orang yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah *Shalallaahu Alayhi Wasallam* yaitu Imam atau Khalifah memiliki hak atas pelaksanaan *bai'at* demi terlaksananya ajaran Allah dan rasul-Nya dalam kehidupan masyarakat.

Apabila kita hubungkan antara bai'at dan arti kata bai'at yang sesuai dengan tatanan bahasa arab, maka bai'at diartikan dengan transaksi jual beli, yang mana saat seseorang melakukan jual beli pasti ada konsekuensinya yaitu menuntut salah satu pihak untuk berkorban demi mendapatkan pembayaran dari pihak lain. Jika tidak ada pengorbanan maka bai'at belum terpenuhi dan

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta Ulil Amri (penguasa) dari kalian. (QS. An-Nisa 53).

Dalam ayat tersebut telah diterangkan bahwa Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman baik dari laki-laki maupun perempuan supaya mentaati Allah dan Rasulullah, serta ulil amri atau pemimpin mereka. Dan apabila ada seorang mukmin yang sudah merasa cukup dengan menta'ati Allah dan Rasul-Nya saja itu tidak dibenarkan karena wajib hukumnya untuk mempunyai Ulil amri yang bertindak dalam memimpin umat Islam di seluruh dunia. Seorang mukmin tidak akan bisa membela dirinya sendiri dihadapan Allah kelak dan seorang mukmin tidak boleh merasa dirinya telah memahami ajaran Islam sehingga tidak lagi memerlukan seorang ulil amri dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa mengikuti aturan dari ulil amri.

Seorang *Ulil amri* memiliki kewajiban untuk memimpin umat Islam sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan serta semua kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Al-qur'an dan Hadits harus menjadi sumber rujukan dalam semua peraturan dan undang-undang yang diberlakukan. Oleh sebab itu semua umat Islam yang ada dibawah kekuasaan ulil amri harus bersatu atau berjama'ah karena semua kebijakan ulil amri telah disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam juga tidak pernah membenarkan adanya dua atau lebih jama'ah yang kemudian disatukan dalam satu kepemimpinan ulil amri karena sejatinya semua umat Islam harus bersatu

Pada dasarnya membangun relasi yang baik dengan berbagai negeri menjadi salah satu cara untuk melancarkan dakwah *Islamiyah bil Hikmah wal mau'izhatil hasanah* dan disertai kecakapan dalam berargumentasi tanpa ada tindakan kekerasan atau pemaksaan kepada pihak manapun yang menolak dakwah Islam. karena penggunaan kekuatan fisik hanya diperlukan untuk membela diri dari kejahatan para musuh Islam yang mengiginkan umat Islam meninggalkan perintah-perintah agamanya dan tunduk pada perintah mereka.

Sesungguhnya setiap orang berhak untuk bebas dan tanpa khawatir menganut keyakinan agamanya dan tidak ada yang berhak melarang karena setiap manusia sebenarnya tidak ada yang setuju dijajah atau menjajah sesamanya. Apabila masih ada golongan orang-orang yang tetap memaksakan kehendaknya sesungguhnya ia telah melakukan penjajahan dan penindasan.

Sebenarnya jika semua umat manusia di perintahkan untuk tunduk kepada semua hukum Allah adalah sebuah hal yang rasional dikarenakan Allah Subhanallahu Wa ta'ala adalah pencipta seluruh Makhhluk dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Sehingga sudah sepatutnya manusia mendukung kepemimpinan Islam yang berupaya untuk menegakkan hukum Allah dan Rasu-Nya. Apabila ada umat manusia yang tidak mendukung tegaknya kepemimpinan Islam ini maka sesungguhnya ia dalam kesesatan.

Relasi yang baik akan senantiasa terjalin diantara pemerintah Islam dan non-Islam apabila umat Islam masih diberikan kebebasan dalam berdakwah namun relasi baik ini bisa menjadi buruk apabila sudah ada tindak kekerasan yang bertujuan untuk menghalangi penyebaran dakwah Islam sehingga dalam

gerakan-gerakan keislaman yang mereka lakukan. Dan tidak menjadi salah paham, sebelum mengetahuinya sendiri.

2. Bagi para pembaca karya ilmiah ini, penulis menyarankan untuk mengambil pelajaran baik dari apa yang sudah dipaparkan dalam tulisan karya ilmiah ini. Diharapkan penulisan mengenai Sejarah Perkembangan *Khilafatul Muslimin* Surabaya ini dapat memberikan efek bagi perkembangan umat Islam di Surabaya maupun di Indonesia. Dan menjadi sebuah wawasan untuk kita semua agar kita tidak buta pengetahuan dan mudah terhasut oleh suatu hal hal yang belum kita ketahui.
3. Terkhusus bagi *Khilafatul Muslimin* Surabaya, penulis sangat menyarankan agar lebih meluas lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke masyarakat Surabaya dan selain kota Surabaya dalam mengenalkan pentingnya umat Islam ini untuk kembali bersatu. Karena masyarakat Indonesia khususnya Surabaya masih awam akan pengetahuan tentang *Khilafah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairi, Ahmad Najibul. 2014. Sejarah Politik Islam Indonesia XXI. Surabaya: UINSA Press
- Abdurrahman, Dudung. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Afadlal. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Baraja, Abdul Qadir. Gambar Global Pemerintahan Islam. Surabaya: Penerbi RAP, 2001.
- Fachruddin, Fuad M. Pemikiran Politik Islam. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998.
- Iqbal, Muhammad. Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kartodirjo, Sartono. PENDEKATAN SOSIAL DALAM ILMU METODOLOGI SEJARAH. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Nusrarti, Ali Asgar. Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar. Jakarta: Nur Al-Huda, 2015.
- Sjamsudin, Helius. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.
- Supriadi, Dedi. Perbandingan Fiqh Siyasah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Thoha, Ahmadie. Muqaddimah Ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

